



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan -----, Tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 16 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di -----, Pahang, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama -----, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II yang bernama ----- telah meninggal dunia, dan berwakil kepada seorang qadhi yang bernama -----, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama -----dan -----, dengan maskawin berupa uang sejumlah RM10 atau 10 Ringgit Malaysia;
3. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahw setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman bersama di tempat kerja Pemohon I dan Pemohon II di -----, Pahang, Malaysia, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah milik bersama Pemohon I dan Pemohon II di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
 1. -----, laki-laki, umur 35 tahun;
 2. -----, perempuan, umur 21 hari;
 3. -----, laki-laki, umur 7 hari;
 4. -----, laki-laki, umur 32 tahun;
 5. -----, perempuan, umur 29 tahun;
 6. -----, perempuan, umur 27 tahun;
 7. -----, perempuan, umur 22 tahun;
 8. -----, laki-laki, umur 20 tahun;
 9. -----, perempuan, umur 15 tahun;
 10. -----, perempuan, umur 7 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beium pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara siri dihadapan qadhi, namun qadhi tersebut tidak dapat mengeluarkan surat nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk pembuatan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981 di -----, Pahang, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah menghadap ke muka sidang sedangkan Pemohon II tidak menghadap ke muka sidang karena sakit, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus buku nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 27 Maret 2013, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2102102004/SURKET/01/080817/0001, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 08 Agustus 2017, bukti tersebut telah *d'l-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK



B. Saksi:

1. -----, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama ----- dan Pemohon II yang bernama -----;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981 di -----, Pahang, Malaysia;
 - Bahwa ketika akad nikah, saksi hadir sebagai wali nikah Pemohon II, karena ketika itu ayah kandung Pemohon II yang bernama ----- sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi saksi nikahnya adala -----dan -----;
 - Bahwa mahar nikahnya berupa uang sejumlah 10 Ringgit Malaysia;
 - Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama ----- dan Pemohon II yang bernama -----;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1981 di -----, Pahang, Malaysia;
- Bahwa ketika akad nikah, saksi hadir sebagai saksi nikah;
- Bahwa mahar nikahnya berupa uang sejumlah 10 Ringgit Malaysia;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung;
- » Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- =■ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 0047/PdtP/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan pengesahan nikah termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981 di -----, Pahang, Malaysia, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama -----, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama -----dan Werisman bin Ismail, dengan mas kawin berupa uang sejumlah RM10 atau 10 Ringgit Malaysia, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan tujuan pengajuan perkara pengesahan nikah ini agar perkawinan Pemohon I

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P-1, P-2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981 di -----, Pahang, Malaysia, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama ----- dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama ----- dan -----, dengan mas kawin berupa uang sejumlah RM10 atau 10 Ringgit Malaysia;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930:

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain¹¹;

2. Kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981 di -----, Pahang, Malaysia, telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 1981 di -----, Pahang, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **H. Saik, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.



Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftar	Rp 30.000,00
2. Pro	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp172.000,00
n	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp263.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 0047/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)